

PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 30/PR.01.3-Kpt/7102/Kab/X/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 34/PR.03.1/7102/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022, yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2022.
- Lampiran 42 halaman.